



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN
APBD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 05/KP/2019
910/7405
Tanggal : 22 Juli 2019



**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 05/KP/2019
910/7405
Tanggal : 22 Juli 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : SRI KUMALA, SE, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Kebijakan Umum P.APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum P.APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2019, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum P.APBD Tahun Anggaran 2019 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum P.APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Medan, 22 Juli 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA



EDY RAHMAYADI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

selaku,
PIHAK KEDUA




H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA

H. T. MILWAN
WAKIL KETUA

SRI KUMALA, SE, MM
WAKIL KETUA



ADUNOT SIMAMORA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan APBD	I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan APBD.....	I-3
BAB II : PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II-1
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .	II-5
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II-7
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .	II-8
BAB III : PENUTUP	III-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa :
 - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. alokasi belanja daerah;
 - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; yang dapat digunakan antara lain untuk:

- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. mendanai kegiatan lanjutan;
 - d. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

I.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 bertujuan untuk menyiapkan dokumen perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

II.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kerangka ekonomi makro daerah dan implikasinya terhadap sumber pendanaan di dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah dan ketersediaan pendanaan dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu, dengan tergambarinya kondisi ekonomi daerah tersebut maka strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah dapat ditentukan.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara, serta penanganan isu strategis daerah melalui implementasi prioritas program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan ekonomi makro Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 secara umum diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, baik jalan, irigasi maupun permukiman (drainase, air minum, sanitasi) serta terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat miskin dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan peningkatan investasi serta meningkatkan daya tarik investasi di Provinsi Sumatera Utara melalui penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga mampu memperlancar akses dari sentra-sentra produksi sampai ke pasar, menyediakan tenaga kerja yang berkualitas melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, mengurangi hambatan prosedur perijinan melalui sistem pelayanan satu pintu, mengurangi tumpang tindih kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum; serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan Pemerintah Daerah dalam

menyalurkan kredit kepada sektor usaha serta upaya peningkatan promosi pariwisata. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang mempunyai komoditi lebih baik untuk dikembangkan, dan daerah-daerah strategis serta cepat tumbuh.

Apabila dilihat dari tingkat pencapaian indikator ekonomi daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka beberapa capaian indikator pembangunan ekonomi daerah telah melampaui target dan juga masih ada yang hasilnya belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah penduduk miskin belum mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2018

No.	Indikator Makro Ekonomi	Target RPJMD			Capaian		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019*
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,25	5.40	5,3	5,12	5.18	5,3 (Tw. I)
2	Inflasi	4,00	4.00	2,95	3,20	2.73	1,23 (April 2019)
3	Indeks Pembangunan Manusia	71,00	72.00	71,12	70,57	71.18	-
4	Penduduk Miskin (persen)	9,57	8.49	8,43	9,28	8.94	-
5	Pengangguran Terbuka (persen)	5,70	5,50	5,4	5,60	5.56	5,56 (Feb 2019)

*Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018 dan
Perubahan RJPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018
) Rilis BPS

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 5,40 persen hanya tercapai 5,18 persen, meskipun capaian inflasi pada tahun 2018 berada pada 2,73 membaik dari capaian ditahun 2017. Capaian jumlah penduduk miskin tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, tercatat target jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebesar 8,49

persen, capaiannya berada pada 8,94 persen. Beberapa indikator yang belum tercapai tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Disamping itu, kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer dalam menjaga stabilitas makro ekonomi yang diterapkan melalui kebijakan pembangunan yang efektif serta pelaksanaan kebijakan yang mengarah pada masyarakat miskin dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui penyediaan kebutuhan pokok rakyat, namun demikian gejolak eksternal perekonomian dunia juga sangat berpengaruh terhadap dinamika perkembangan tingkat inflasi didalam negeri.

Perubahan struktur ekonomi makro Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 tidak hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor netto serta perubahan kebijakan fiskal nasional dan perubahan ekonomi dunia.

Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja ekonomi makro pada tahun 2019 masih memerlukan berbagai upaya dalam menggerakkan sektor rill di Provinsi Sumatera Utara kedepannya. Laju pertumbuhan yang ditargetkan sebelumnya diperkirakan dapat didorong dari sektor-sektor strategis dan berpotensi sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Pada Tabel-2.2 disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan daerah.

Tabel-2.2
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN	Semula	Menjadi	Bertambah/ berkurang	%
PENDAPATAN	15.327.752.517.586,00	14.029.339.344.970,00	(1.298.413.172.616,00)	(8,47)
<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<i>7.583.849.754.886,00</i>	<i>6.284.220.582.270,00</i>	<i>(1.299.629.172.616,00)</i>	<i>(17,14)</i>
Pendapatan Pajak Daerah	6.087.369.133.968,00	5.171.010.378.283,00	(916.358.755.685,00)	(15,05)
Hasil Retribusi Daerah	36.744.959.900,00	39.126.339.000,00	2.381.379.100,00	6,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	612.177.474.033,00	515.021.784.768,00	(97.155.689.265,00)	(15,87)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	847.558.186.985,00	559.062.080.219,00	(288.496.106.766,00)	(34,04)
<i>DANA PERIMBANGAN</i>	<i>7.736.050.762.700,00</i>	<i>7.736.050.762.700,00</i>	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	550.587.677.700,00	550.587.677.700,00	-	-
Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	2.713.750.553.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	4.471.712.532.000,00	4.471.712.532.000,00	-	-
<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	<i>7.852.000.000,00</i>	<i>9.068.000.000,00</i>	<i>1.216.000.000,00</i>	<i>15,49</i>
Pendapatan Hibah	7.852.000.000,00	9.068.000.000,00	1.216.000.000,00	15,49
BELANJA	15.543.907.764.586,00	14.726.662.153.406,20	(817.245.611.179,81)	(5,26)
<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>10.466.265.829.760,90</i>	<i>10.088.596.399.007,00</i>	<i>(377.669.430.753,84)</i>	<i>(3,61)</i>
Belanja Pegawai	3.647.433.927.485,86	3.714.276.159.716,02	66.842.232.230,16	1,83
Belanja Hibah	2.968.196.113.522,00	2.996.523.871.200,00	28.327.757.678,00	0,95
Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota	3.818.395.036.753,00	3.345.467.946.191,00	(472.927.090.562,00)	(12,39)
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota dan Partai Politik	7.240.752.000,00	7.328.421.900,00	87.669.900,00	1,21
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-
<i>BELANJA LANGSUNG</i>	<i>5.077.641.934.825,14</i>	<i>4.638.065.754.399,18</i>	<i>(439.576.180.425,97)</i>	<i>(8,66)</i>
BELANJA LANGSUNG	5.077.641.934.825,14	4.638.065.754.399,18	(439.576.180.425,97)	(8,66)
Belanja Pegawai	106.386.400.500,00	98.013.494.693,00	(8.372.905.807,00)	(7,87)
Belanja Barang dan Pegawai	3.174.882.250.659,53	3.049.049.522.230,12	(125.832.728.429,41)	(3,96)
Belanja Modal	1.796.373.283.665,61	1.491.002.737.476,06	(305.370.546.189,55)	(17,00)
SURPLUS / (DEFISIT)	(216.155.247.000,00)	(697.322.808.436,20)	(481.167.561.436,19)	222,60
PEMBIAYAAN DAERAH				
<i>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>500.000.000.000,00</i>	<i>981.167.561.436,19</i>	<i>481.167.561.436,19</i>	<i>96,23</i>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	500.000.000.000,00	981.167.561.436,19	481.167.561.436,19	96,23
<i>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>283.844.753.000,00</i>	<i>283.844.753.000,00</i>	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	283.844.753.000,00	283.844.753.000,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	216.155.247.000,00	697.322.808.436,19	481.167.561.436,19	222,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, yang mencakup asumsi perubahan penerimaan pendapatan daerah, asumsi perubahan belanja daerah, dan asumsi perubahan penerimaan/ pengeluaran pembiayaan daerah.

II.2 Asumsi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/kegiatan.

Belum maksimalnya perolehan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah terutama pada Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu terkait dengan perolehan Pajak Air Permukaan dari PT. Inalum dalam mendukung program/kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena sampai dengan saat ini belum diperolehnya kepastian penyaluran dari PT. Inalum atas hasil sidang Pajak Air Permukaan PT. Inalum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kondisi Pendapatan Daerah ditargetkan menjadi sebesar Rp. 14.029.339.344.970,00 dengan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.298.413.172.616,00 (8,47%) dari target semula Rp.15.327.752.517.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada R.P.APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp.6.284.220.582.270,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.299.629.172.616,00 (17,14%) dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.7.583.849.754.886,00 Rincian uraian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak daerah

Penerimaan Pajak daerah berkurang sebesar Rp. 916.358.755.685,00 (15,05%) menjadi Rp.5.171.010.378.283,00 dari semula yang ditargetkan sebesar Rp.6.087.369.133.968,00. Berkurangnya pajak daerah dimaksud disebabkan karena tidak tercapainya penerimaan atas target Pajak Air Permukaan yang bersumber dari PT.Inalum.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan dari yang ditargetkan semula sebesar Rp.36.744.959.900,00 menjadi sebesar Rp. 39.126.339.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.381.379.100,00 (6,48%).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp. 97.155.689.265,00 (15,87%) dari yang ditargetkan semula sebesar Rp.612.177.474.033,00 menjadi sebesar Rp. 515.021.784.768,00. Penurunan tersebut disebabkan atas penyesuaian atas hasil RUPS BUMD seperti PT. Bank Sumut yang ditargetkan semula sebesar Rp. 566.703.753.000,00 menjadi sebesar Rp. 482.236.898.000,00 berkurang sebesar Rp. 84.466.855.000,00, PT.Perkebunan semula sebesar Rp.22.000.000.000,00 menjadi Rp.2.706.000.000,00 berkurang sebesar Rp.19.294.000.000,00, PT.Dhirga Surya Sumatera Utara semula sebesar Rp.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp.200.000.000,00, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp. 1.764.415.141,00 menjadi sebesar Rp. 300.000.000,00 berkurang sebesar Rp.1.464.415.141,00 dan PT. Asuransi Bangun

Askrida semula sebesar Rp. 223.414.945,00 menjadi sebesar Rp.169.595.681,00 berkurang sebesar Rp. 53.819.264,00 sedangkan PDAM Tirtanadi mengalami penambahan sebesar Rp.5.590.000.000,00 dari yang ditargetkan semula sebesar Rp.20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.25.590.000.000,00 dan PT.Kawasan Industri Medan semula sebesar Rp. 1.085.890.947,00 menjadi sebesar Rp. 3.819.291.087,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 2.733.400.140,00.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan dari yang ditargetkan semula sebesar Rp.847.558.186.985,00 menjadi sebesar Rp.559.062.080.219,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.288.496.106.766,00,00 (34,04%) yang disebabkan karena pendapatan denda atas pajak air dari PT. Inalum khususnya dari denda atas hasil sidang pajak air permukaan PT.Inalum sampai saat ini belum diperoleh.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang ditargetkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan karena saat ini Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 belum mengalami perubahan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.550.587.677.700,00
- b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.2.713.750.553.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 4.471.712.532.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terhadap target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.216.000.000,00 (15,49%) dari yang ditargetkan sebesar Rp.7.852.000.000,00 menjadi Rp.9.068.000.000,00

II.3 Asumsi Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah mengalami perubahan-perubahan, baik pada sektor Belanja Tidak Langsung maupun pada Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung mengalami penambahan antara lain untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2018, tambahan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari sisa transfer pemerintah pusat yang belum disalurkan dan dicatat sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2018. Sedangkan pada Belanja Langsung mengalami penurunan dipengaruhi karena tidak tercapainya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan PT. Inalum sehingga harus mengurangi belanja atas program/kegiatan yang telah direncanakan, namun pengurangan dimaksud diupayakan sedapat mungkin untuk tidak merubah prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap :

1. Pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
2. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
4. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung diperkirakan menjadi sebesar Rp.10.088.596.399.007,00 atau mengalami pengurangan sebesar Rp.377.669.430.753,84 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.10.466.265.829.760,90.
2. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp4.638.065.754.399,18 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.5.077.641.934.825,14 atau mengalami pengurangan sebesar Rp.439.576.180.425,97. Pengurangan belanja langsung dimaksud akan mengakibatkan penyesuaian capaian target tahun 2019 pada beberapa Perangkat Daerah;

II.4 Asumsi Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Gambaran defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2018 diperkirakan juga akan dialami pada P.APD untuk tahun anggaran 2019. Dengan adanya defisit anggaran pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019, maka berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran.

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.981.167.561.436,19 dimana pada APBD Tahun Anggaran 2019 terhadap SiLPA dicantumkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 sehingga diperoleh sisa yang belum dianggarkan adalah sebesar Rp.481.167.561.436,19 yang nantinya akan menutupi defisit anggaran.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.283.844.753.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut.

BAB III
PENUTUP


Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah merupakan dasar acuan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Perubahan APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, yang akan dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2019.

Medan, 29 Juli 2019


GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA


EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

selaku,
PIHAK KEDUA


H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA

H. T. MILWAN
WAKIL KETUA


SRI KUMALA, SE, MM
WAKIL KETUA

ADUHOT SIMAMORA
WAKIL KETUA